

KENAKALAN REMAJA DI SMPN 1 TEBING

Ahmad Syarkawi

Email: syarkawinasution@gmail.com

UIN Sumatera Utara

Abstrak : Penelitian dilatarbelakangi adanya kasus-kasus yang ada di sekolah SMP N 1 Tebing yaitu adanya siswa yang sering cabut pada jam pelajaran, siswa yang berpacaran dilingkungan sekolah yang berbuat asusila, siswa tauran antar sekolah. Konferensi kasus merupakan salah satu kegiatan pendukung yang ada dalam bimbingan konseling. Pada SMP N 1 Tebing ditemukan guru bimbingan dan konseling melakukan kegiatan konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru bimbingan konseling SMP N 1 Tebing, sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII, kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa yang mengikuti konferensi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci : Kenakalan Remaja

A. PENDAHULUAN

Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Bimbingan konseling juga mempunyai peran sebagai pelengkap bagi semua segi pendidikan. Bimbingan konseling membantu agar proses pendidikan berjalan dengan efisien, dalam arti cepat, mudah dan efektif. Bimbingan konseling berfungsi untuk membantu kelancaran pendidikan dan pengajaran disekolah, artinya dengan adanya bimbingan konseling disekolah secara intensif akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung yang artinya akan kembali kepada keberhasilan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan konseling melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung.

Pelayanan bimbingan konseling merupakan usaha membantu siswa dalam mengembangkan kehidupan pribadi, sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan pengembangan karir. Pelayanan bimbingan konseling memfasilitasi pengembangan diri siswa, baik secara individual maupun secara kelompok, sesuai dengan kebutuhan, potensi, Bakat, Minat, perkembangan serta peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga bertujuan membantu me-

ngatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi siswa. Pengentasan ini dapat dilakukan melalui proses konseling untuk mengatasi masalah siswa. Konseling merupakan proses pemberi bantuan yang dilakukan melalui wawancara dan teknik-teknik perubahan tingkah laku lainnya oleh seseorang yang ahli disebut dengan guru pembimbing kepada individu atau siswa yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada teratasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Dalam proses konseling ini, siswa mengemukakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya kepada guru pembimbing, dan guru pembimbing menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik wawancara konseling sedemikian rupa sehingga masalah siswa itu terjadi seutuhnya, dan melalui teknik-teknik mengubah tingkah tertentu pribadi siswa terangsang untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan kekuatannya sendiri.

Menurut Prayitno, menyatakan bahwa guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal secara penuh dalam hal kegiatan bimbingan dan konseling kepada

sejumlah peserta didik. Istilah guru pembimbing sama dengan konselor artinya adalah sama-sama menunjukkan pada orang yang menyediakan bantuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru pembimbing yang membantu siswa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangannya, dan memberikan pemahaman terhadap siswa dan tidak membedakan siswa, dalam memberikan bantuan guru pembimbing harus siap menerima siswa kapanpun, salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada siswa yaitu Konferensi Kasus.

Kegiatan pendukung ini adalah bagian dari aplikasi instrumentasi dalam bimbingan konseling pada umumnya untuk memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-kemudahan atau komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan kegiatan pendukung oleh siswa. Kegiatan pendukung terdiri dari : Aplikasi instrumentasi, Himpunan Data, Kunjungan Rumah, Tampilan Kepustakaan, dan Konferensi Kasus.

Dalam Skripsi ini penulis hanya meneliti salah satu kegiatan pendukung yaitu Konferensi Kasus. Konferensi Kasus merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arah-arah penanggulangannya. Konferensi Kasus direncanakan dan dipimpin oleh pihak-pihak tertentu (Secara terbatas) yang sangat terkait dengan penanganan kasus tersebut. Pihak-pihak terkait itu diharapkan memiliki komitmen yang cukup tinggi demi tertanganinya kasus dengan baik dan tuntas. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Konferensi Kasus merupakan kegiatan pendukung dan pelengkap dalam Bimbingan Konseling untuk membahas permasalahan siswa (konseli) dalam suatu pertemuan, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentasnya permasalahan siswa atau konseli tersebut.

Konferensi Kasus adalah membantu konselor untuk memperoleh data yang akurat dalam memahami permasalahan yang dialami siswa dan juga mengaitkan dengan fungsi pelayanan bimbingan konseling. Permasalahan yang biasa dibahas dari konferensi kasus ini berupa masalah yang berkaitan dengan permasalahan seperti kurang hormat kepada guru, kurang disiplin terhadap waktu dan siswa masih sering terlambat masuk kelas, siswa sering membolos pada waktu jam pelajaran, siswa merokok disekolah pada saat jam istirahat, siswa berpacaran dijam pelajaran maupun diluar jam pelajaran.

Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang atau melanggar hukum. Sarlito membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis.

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain misalnya perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi misalnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, misalnya pelacuran, penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Dalam usia remaja perilaku-prilaku mereka memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer dan sekunder yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi, kalau kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya dikantor atau petugas hukum didalam masyarakat. Banyak kenakalan siswa atau remaja yang

terjadi, seperti menyontek, membolos, merokok di lingkungan sekolah, berkelahi, bahkan adanya pacaran di lingkungan sekolah. Kenakalan remaja merujuk pada berbagai perilaku mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti berbuat onar di sekolah), status pelanggaran (melarikan diri dari rumah) hingga tindakan kriminal (seperti pencurian).

Pengawasan orang tua terhadap remaja penting dalam menentukan apakah seorang remaja akan nakal atau tidak. Sebuah studi longitudinal yang dilakukan baru-baru ini menemukan bahwa semakin sedikit yang diketahui orang tua tentang keberadaan remajanya, aktivitas-aktivitasnya, dan kawan-kawan sebayanya, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk terjerumus dalam perilaku kenakalan.

Kenakalan remaja ini sering disebut dengan *Juvenile delinquency*, dapat diartikan tingkahlaku melawan norma yang diperbuat oleh anak-anak yang belum dewasa. Lingkungan yang tidak sehat seperti krisis Ekonomi, Perceraian orang tua, Sikap otoriter dari orang tua atau kurang kasih sayang, dan pelecehan moral atau agama dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat akan cenderung memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan remaja dan kemungkinan ia akan merasa tidak nyaman, stress atau depresi. Perubahan perilaku ini sungguh membuat para orang tua dan guru yang mengajar disekolah khawatir dengan sikap yang ditunjukkan remaja ini. Fenomena yang terjadi akan mengakibatkan rusaknya moral remaja saat ini, yang mana dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi kehidupan dimasyarakat masa akan datang.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapat pada tanggal 23 Agustus 2017 di SMP N 1 Tebing dengan salah seorang guru BK di sekolah tersebut bahwa kegiatan pendukung konferensi kasus pernah dilakukan di sekolah tersebut dengan beberapa permasalahan: kurang hormat kepada guru karena siswa sering acuh tak acuh terhadap keberadaan guru di sekolah,

kurang disiplin terhadap waktu karena siswa masih sering terlambat masuk kelas, membolos, perkelahian antar siswa satu sekolah bahkan perkelahian antar sekolah, merokok di sekolah pada saat jam istirahat, sebagian siswa membolos pada jam pelajaran berlangsung.

Hasil wawancara selanjutnya yang penulis lakukan pada tanggal 10 Maret 2018 di SMP N 1 Tebing dengan salah seorang wali kelas yang menyatakan bahwa Konferensi Kasus dilaksanakan sesuai dengan permasalahan siswa, misalnya siswa yang sering cabut pada jam pelajaran berlangsung, siswa yang merokok di lingkungan sekolah, disamping itu kadang-kadang menunjukkan pola tingkah laku yang tidak baik saat mengikuti pelajaran, misalnya kurang memperhatikan, kurang motivasi melalui tugas yang diberikan oleh guru.

Dari hasil wawancara yang peneliti laksanakan, kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan guru BK di sekolah tersebut. Dari beberapa permasalahan kenakalan remaja yang ada di SMP N 1 Tebing masalah yang di konferensi kasus adalah siswa yang sering membolos pada jam pelajaran, kemudian berdampak pada hasil belajarnya yang menurun.

Pelaksanaan konferensi kasus terhadap kenakalan remaja siswa di SMP N 1 Tebing adalah dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan siswa yang mempunyai masalah di sekolah, adapun pihak-pihak yang terkait diantaranya: Orang tua siswa, wali kelas siswa, siswa, dan guru BK. Setelah kasus siswa tersebut dibahas dengan pihak-pihak terkait kemudian guru BK dan orang tua bekerja sama untuk melihat sejauh mana perkembangan siswa tersebut.

Didalam pelaksanaan konferensi kasus harus diutamakan yaitu asas kesukarelaan yang dilandasi dengan asas kerahasiaan. Namun, pelaksanaan konferensi kasus yang dilaksanakan di SMP N 1 Tebing tidak sesuai dengan asas yang berlaku. Hal ini, di katakan demikian karena

dalam pelaksanaan konferensi kasus inisial Z dengan permasalahan membolos di sekolah SMP N 1 Tebing ada salah satu dari pihak yang terkait yaitu seorang teman Z yang membeberkan rahasia Z yang mengakibatkan Z malu dan tidak terbuka. Selain itu pihak yang terkait yaitu seperti orang tua yang marah dan malu dengan kelakuan anaknya dan wali kelas yang cenderung mengadili ataupun menyudutkan Z, keadaan ini membuat suasana pelaksanaan kegiatan konferensi kasus tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, hasil konferensi kasus yang dilaksanakan tidak membuat Z terbuka dan jera ataupun berubah menjadi yang lebih baik terutama dalam kegiatan belajarnya.

B. LANDASAN TEORI

Konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik (klien/konseli) dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Dalam konferensi kasus secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait (seperti guru pembimbing /konselor, wali kelas, guru mata pelajaran/praktik, kepala sekolah, orang tua, dari tenaga ahli lainnya) yang diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lebih lanjut serta kemudahan-kemudahan bagi terentaskannya permasalahan tersebut.

Pembahasan permasalahan dalam konferensi kasus juga menyangkut upaya pengentasan masalah dan peranan masing-masing pihak dalam upaya yang dimaksud itu. Dengan demikian, fungsi utama bimbingan yang diemban oleh konferensi kasus ialah fungsi pemahaman dan pengentasan. Materi pokok yang dibahas

dalam konferensi kasus ialah segenap hal yang menyangkut permasalahan (kasus) yang dialami oleh siswa yang bersangkutan. Permasalahan itu dialami dan dianalisis berbagai seginya, baik rincian masalahnya, sebab-sebab, sangkut-paut antara berbagai hal yang ada didalamnya, maupun berbagai kemungkinan pemecahannya serta faktor-faktor penunjangnya. Dikehendaki pula, melalui konferensi kasus itu akan dapat terbina kerja sama yang harmonis diantara para peserta pertemuan dalam mengatasi masalah yang dialami siswa.

Kasus yang telah ditetapkan oleh konselor/ guru pembimbing, ada yang bisa dipecahkan secara tuntas dengan hanya melalui penanganan konselor sekolah, tetapi banyak pula kasus-kasus yang belum biasa ditangani sendiri yang sangat memerlukan campur tangan dari personil lain. Bantuan pemecahan masalah terhadap kasus tersebut ditangani secara team Teknik-teknik bantuan yang akan diberikan dibicarakan dalam suatu pertemuan yang disebut dengan konferensi kasus atau *case conference*.

Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh pembimbing atau konselor, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kasus dan upaya pemecahannya. Pihak-pihak terkait diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk teratasinya kasus secara baik dan tuntas.

Sesuai dengan sifatnya yang kasus, pertemuan konferensi kasus bukan pertemuan formal, dalam arti berdasarkan surat keputusan tertentu. Penyelenggaraan kasus tidak terikat pada jumlah peserta tertentu, waktu dan jadwal pertemuan tertentu, serta keharusan membuat surat keputusan tertentu. Konferensi kasus merupakan pertemuan terbuka dalam arti terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dari segi pihak-pihak yang diundang, ter-

buka dalam waktu penyelenggaraan, terbuka dalam dinamika kegiatan, dan terbuka dalam hasil-hasilnya, namun tetap menjunjung norma-norma dan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan asas-asas bimbingan dan konseling.

Konferensi kasus menurut agama yaitu kegiatan yang membahas masalah agama yang dialami oleh klien dalam suatu forum ilmiah (konferensi) yang dihadiri oleh berbagai pakar yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, dan kemudahan bagi terobati dan teratasinya masalah yang dialami oleh klien.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konferensi kasus merupakan kegiatan pendukung atau pelengkap dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan siswa dalam suatu pertemuan, yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa.

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescero* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”, baik itu kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh zakiah Daradjad, bahwa masa remaja merupakan suatu masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa. Keadaan remaja pada masa peralihan ini cenderung labil dan goncang serta banyak dipengaruhi oleh keadaan, situasi dan lingkungan sosial. Remaja sering kali tidak mempunyai persiapan jiwa dan mental dalam menghadapi semua problem dan kesulitan yang timbul dalam kehidupannya, tentunya nanti akan membahayakan dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Gurnasih, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa.

Disisi lain, Hasan basri merumuskan bahwa remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju pada masa pembentukan tanggung jawab yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman yang baru yang sebelumnya pernah dibayangkan baik bidang fisik maupun bidang psikis.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang defenisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dikatakan remaja adalah orang atau manusia yang sedang mengalami perubahan yang menghubungkan dan menjembatani individu dari kanak-kanak menuju dewasa (pancaroba) yang ditandai beberapa perubahan, dimana seseorang tidak dapat disebut anak kecil lagi, masa remaja ini sekitar 13-20 tahun.

Istilah kenakalan remaja berasal dari istilah bahasa inggris “*juvenile Delinquent*” dua kata ini selalu digunakan secara bebarengan istilah ini bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti anak muda dan *Delinquent* artinya perbuatan salah satu perilaku menyimpang.

Pembahasan tentang kenakalan remaja telah didekati secara antar disiplin ilmu baik dari segi rumusan maupun dari segi pembinaan dan penanggulangannya. Istilah kenakalan remaja merupakan penggunaan lain dari istilah kenakalan anak sebagai terjemahan dari “*juvenile Delinquent*” Menurut simanjuntak, suatu perbuatan disebut *Delinquent* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma masyarakat dimana ia hidup suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsure-unsur anti normative. Sedangkan menurut Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari “*juvenile delinquent*” yakni tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.

Selain itu Zakiah Daradjad mengelompokkan kenakalan menjadi dua jenis

kenakalan yaitu: kenakalan ringan (keras kepala, tidak patuh pada orang tua, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering berkelahi, suka berkata-kata tidak sopan) kenakalan berat (mencuri, memitnah, merusak milik orang lain, ngebut, minum-minuman keras, dan kenakalan seksual yaitu tindakan susila terhadap lawan jenis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu masa peralihan yang cenderung labil dan goncang serta banyak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi dan lingkungan sosial yang di tempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju dewasa.

C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada dilapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Agustus – 01 Oktober 2018 di SMP N 1 Tebing. Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pelaksanaan konferensi kasus pada kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Dalam pengolahan data kualitatif ini penulis menggunakan proses berfikir induktif, artinya bahwa pengolahan data bertitik

tolak dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Masalah-masalah yang pernah di konferensi kasuskan di sekolah SMP N 1 Tebing adalah masalah siswa yang sering membolos pada saat jam pelajaran berlangsung, siswa yang berpacaran di lingkungan sekolah dan berbuat asusila, dan tauran antar sekolah satu dengan sekolah lain.

1. Perencanaan Konferensi Kasus

Berikut ini bentuk perencanaan konferensi kasus pada kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian. Berdasarkan hasil wawancara di SMP N 1 Tebing bahwa setiap guru pembimbing melaksanakan konferensi kasus tentang permasalahan siswa. Guru pembimbing telah membuat perencanaan yang bertujuan agar pelaksanaan konferensi kasus nantinya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan guru pembimbing yang terkait dengan program-program bimbingan konseling semuanya terlaksana, sehingga pelaksanaan konferensi kasus berjalan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya program yang berkaitan dengan pelaksanaan konferensi kasus pada kenakalan remaja, guru pembimbing hanya berpatokan pada masalah yang terlihat saja.

a. Menetapkan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus

Berikut ini peneliti akan melaporkan bagaimana bentuk menetapkan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMPN 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Data di atas dijelaskan oleh hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling di SMPN 1 Tebing yang mengatakan bahwa:

“Dalam kegiatan konferensi kasus saya menetapkan atau memilih kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus seperti kasus yang terjadi di sekolah SMP N 1 Tebing yaitu kasus cabut pada saat jam belajar berlangsung, berpacaran meng-

akibatkan pergaulan menyimpang, merokok di dalam lingkungan sekolah, tauran antar sekolah. sesuai dengan permasalahan siswa dan masalah tersebut tergolong berat dapat dilihat dari perilaku siswa sehari-hari yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian dalam proses penyelesaian masalah tersebut tidak hanya mengandalkan guru bimbingan konseling tetapi melibatkan berbagai pihak yang dianggap penting seperti orang tua siswa, siswa dan guru bimbingan konseling bekerja sama dengan wali kelas siswa kemudian guru bimbingan konseling meminta persetujuan kepada kepala sekolah dalam menetapkan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus”.

Dilihat dari penetapan kasus yang akan di bawa ke dalam konferensi kasus dapat di interpretasikan bahwa, guru bimbingan konseling menetapkan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus dengan memilih kasus yang tergolong berat seperti kasus siswa yang cabut pada saat jam belajar, berpacaran di lingkungan sekolah yang mengakibatkan pergaulan menyimpang, dan tauran antar sekolah yang melibatkan pihak-pihak tertentu, guru bimbingan konseling bekerja sama dengan wali kelas, guru bimbingan konseling meminta persetujuan kepada kepala sekolah untuk membawa kasus siswa ke dalam konferensi kasus.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Budi Santosa mengatakan bahwa: para peserta konferensi kasus pada dasarnya adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan peserta konferensi kasus adalah: individu atau siswa yang secara langsung mengalami masalah, individu atau siswa yang terindikasi mengalami masalah, orang yang berperan penting berkenaan masalah yang dibahas, orang-orang yang dapat memberi sumbangan bagi pencapaian tujuan konferensi kasus, ahli berkenaan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetap-

kan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus guru bimbingan konseling memilih kasus siswa yang tergolong berat dan guru bimbingan konseling mampu mengkomunikasikan penetapan kasus kepada pihak-pihak terkait seperti: siswa terkait, wali kelas, orang tua siswa dan kepala sekolah.

b. Menyakinkan siswa tentang pentingnya konferensi kasus

Berikut ini peneliti akan melaporkan bagaimana bentuk menyakinkan siswa tentang pentingnya konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMPN 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Dilihat dari penetapan kasus yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus dapat di interpretasikan bahwa, guru bimbingan konseling menyakinkan siswa tentang pentingnya konferensi kasus adalah guru bimbingan konseling mengadakan suatu pendekatan konseling behavioral, menjelaskan asas kerahasiaan bagi siswa yang bersangkutan, menjelaskan manfaat dalam penyelesaian permasalahan.

Sesuai dengan interpretasi di atas Prayitno mengatakan bahwa: asas kerahasiaan terutama sekali perlu ditekankan apabila kasus yang dibahas adalah masalah pribadi oleh siswa tertentu. Kerahasiaan siswa tersebut harus benar-benar dilindungi. Lebih jauh guru bimbingan konseling bersama siswa memadukan semua pokok isi pembicaraan dan langkah-langkah yang perlu diambil berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyakinkan siswa tentang pentingnya konferensi kasus, guru bimbingan konseling mampu menanamkan kepercayaan pada diri siswa bersangkutan untuk menyelesaikan kasusnya melalui pelaksanaan konferensi kasus.

c. Menetapkan peserta konferensi kasus

Berikut ini peneliti akan melaporkan bagaimana menetapkan peserta konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMPN 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Dilihat dari menetapkan peserta konferensi kasus dapat di pahami bahwa, guru bimbingan konseling sudah menetapkan peserta konferensi kasus sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh siswa dan kasus yang dialami oleh siswa tersebut sudah diberitahukan oleh guru bimbingan konseling kepada kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa yang mengikuti pelaksanaan konferensi kasus

Sesuai dengan interpretasi di atas Tohirin mengemukakan bahwa: kasus yang telah ditetapkan oleh konselor/ guru pembimbing, ada yang bisa dipecahkan secara tuntas dengan hanya melalui penanganan konselor sekolah, tetapi banyak pula kasus-kasus yang belum biasa ditangani sendiri yang sangat memerlukan campur tangan dari personil lain. Pihak-pihak terkait diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk teratasinya kasus secara baik dan tuntas.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan peserta konferensi kasus adalah guru di sekolah tersebut terlebih dahulu memantau siswa dan mencari tau inti permasalahan siswa yang akan dibawa ke dalam konferensi kasus, dan guru tersebut baru mengkonferensi kasusnya seberat mana permasalahan siswa tersebut.

d. Menetapkan waktu dan tempat konferensi kasus.

Berikut ini peneliti akan melaporkan bagaimana menetapkan waktu dan tempat konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMPN 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Data di atas dijelaskan oleh hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling di SMPN 1 Tebing yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai guru bimbingan konseling terlebih dahulu sudah menetapkan

waktu dan tempat sesuai dengan persetujuan, waktu pembahasan konferensi kasus setelah jam istirahat sekitar satu setengah jam dari jam 11.00-12.30 wib dan tempatnya yaitu didalam ruangan kepala sekolah karena ruangan tersebut sangat memadai dan dapat terjamin asas kerahasiaannya karena bersifat tertutup, dan waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan oleh guru bimbingan konseling”.

Dilihat dari menetapkan waktu dan tempat konferensi kasus dapat diinterpretasikan bahwa, guru bimbingan dan konseling sudah menetapkan waktu dan tempat sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh guru bimbingan konseling sesuai dengan persetujuan dari pihak yang terkait. Satu kali penyelenggaraan Konferensi Kasus dapat berlangsung satu jam atau lebih, tergantung pada luas dan kedalaman kasus itu sendiri dan kemampuan para hadirin memahaminya. Konselor mengendalikan berapa lama Konferensi Kasus di laksanakan. Kriteria yang dipakai adalah ketuntasan pembahas. Dari satu kali penyelenggaraan Konferensi Kasus hendaknya telah dapat di peroleh berbagai hal penting dapat membantu dan memperkaya proses layanan konseling. Salah satu di antara hal yang penting itu, bahkan sangat penting, adalah komitmen para peserta terhadap penanganan kasus yang dibicarakan itu.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Prayitno mengatakan bahwa: tempat penyelenggaraan Konferensi Kasus sangat tergantung pada kesepakatan konselor dan para peserta, serta pihak yang membawahi tempat yang dimaksud. Dari pada itu, tempat hendaknya cukup nyaman dan dapat memenuhi tuntutan di tegakkannya asas-asas konseling.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan waktu dan tempat konferensi kasus adalah guru bimbingan konseling di sekolah tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan kepada peserta yang mengikuti

konferensi kasus terhadap waktu dan tempat yang sudah direncanakan, dan setelah peserta konferensi kasus semua sudah menyetujui waktu dan tempatnya baru bisa dilakukan konferensi kasus.

- e. Menyiapkan kelengkapan bahan atau materi untuk pembahasan dalam konferensi kasus.

Data di atas dijelaskan oleh hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling di SMPN 1 Tebing yang mengatakan bahwa:

“saya sebagai guru bimbingan konseling terlebih dahulu sudah menyiapkan kelengkapan atau bahan materi untuk pelaksanaan konferensi kasus berupa kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan saat pelaksanaan konferensi kasus dengan informasi terbaru mengenai masalah siswa yang berpacaran dilingkungan sekolah yang didapati oleh penjaga sekolah. Adapun persiapan kelengkapan bahan atau materi dalam pembahasan konferensi kasus yang bersumber dari informasi observasi yang penulis lakukan, absen konferensi kasus, buku kasus”.

Dilihat dari menyiapkan kelengkapan bahan atau materi untuk pembahasan dalam konferensi kasus dapat diinterpretasikan bahwa, guru bimbingan dan konseling sudah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam melaksanakan konferensi kasus, yang bersumber dari informasi observasi, absen konferensi kasus, buku kasus supaya nantinya dalam melaksanakan konferensi kasus bisa berjalan dengan lancar.

Interprestasi di atas didukung oleh pendapat Prayitno mengatakan bahwa: materi Konferensi Kasus dalam bidang-bidang bimbingan membicarakan segenap aspek permasalahan, baik yang menyangkut aspek-aspek pribadi dan pengembangannya (bimbingan pribadi), aspek-aspek hubungan sosial (sosial), aspek hubungan pembelajaran (bimbingan belajar), dan aspek pilihan serta pengembangan karir (bimbingan karir). Itu tidak berarti bahwa dalam setiap konferensi

kasus harus dikaji keempat bidang bimbingan itu, munculnya pembahasan yang tergolong ke dalam salah satu atau lebih bidang bimbingan itu tergantung pada isi atau cakupan keseluruhan masalah siswa yang diajukan dalam konferensi kasus itu.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyiapkan kelengkapan bahan atau materi untuk pembahasan dalam konferensi kasus adalah guru bimbingan konseling di sekolah tersebut terlebih dahulu meminta persetujuan kepada peserta yang mengikuti konferensi kasus terhadap waktu dan tempat yang sudah direncanakan, dan setelah peserta konferensi kasus semuanya sudah menyetujui waktu dan tempatnya baru bisa dilakukan konferensi kasus.

- f. Menyiapkan fasilitas penyelenggaraan konferensi kasus.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Prayitno mengatakan bahwa: pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru pembimbing dan guru kelas dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling seperti ruangan yang memadai, perlengkapan kerja sehari-hari, instrument bimbingan konseling, dan sarana pendukung lainnya. Dengan kelengkapan instrumental seperti itu kegiatan bimbingan dan konseling akan diperlancar dan keberhasilannya akan lebih dimungkinkan.

Jadi dapat peneliti simpulkan tentang menyiapkan fasilitas penyelenggaraan konferensi kasus adalah guru bimbingan konseling di sekolah tersebut sudah bekerja sama dengan guru-guru dalam menyiapkan fasilitas yang akan diperlukan nantinya dalam melaksanakan konferensi kasus.

- g. Menyiapkan kelengkapan administrasi.

Dilihat dari menyiapkan kelengkapan administrasi konferensi kasus dapat dipahami bahwa guru bimbingan kon-

seling sudah bekerja sama dalam mengumpulkan kelengkapan berupa buku kasus siswa, surat menyurat terkait dengan konferensi kasus sesuai dengan kelengkapan yang dibutuhkan, dan kepala sekolah sudah mempertimbangkan dan menanda tangani apa yang perlu nantinya dalam kegiatan konferensi kasus.

Sesuai dengan interpretasi di atas Prayitno mengemukakan bahwa: tempat penyelenggaraan konferensi kasus sangat tergantung pada kesepakatan bimbingan konseling dan para peserta, serta pihak yang membawahi tempat yang dimaksud. Dalam hal ini, tempat hendaknya cukup nyaman dan dapat memenuhi tuntunan ditegakkannya asas-asas konseling.

Jadi dapat peneliti simpulkan terkait dengan menyiapkan kelengkapan administrasi adalah guru bimbingan konseling di sekolah tersebut terlebih dahulu mengumpulkan terkait dengan administrasi yang di perlukan seperti buku kasus siswa, surat menyurat terkait dengan konferensi kasus. Dan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut meminta tanda tangan yang akan di perlukan nantinya dalam melaksanakan konferensi kasus.

2. Pelaksanaan Konferensi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, susunan pelaksanaan konferensi kasus oleh guru bimbingan konseling sudah berjalan dengan baik, sama dengan yang sudah direncanakan dalam konferensi kasus.

a. Mengkomunikasikan rencana konferensi kasus kepada para peserta.

Dilihat dari mengkomunikasikan rencana konferensi kasus dapat dipahami bahwa guru bimbingan konseling sudah memberikan surat panggilan kepada siswa yang terkait dengan adanya bukti tanda tangan kepala sekolah di surat panggilan dan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, wali kelas, ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh siswa.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Prayitno mengata-

kan bahwa dalam pelaksanaan konferensi kasus guru bimbingan konseling telah dapat mengkomunikasikan pada pihak yang terkait seperti kepada kepala sekolah, wakil kesiswaan, wali kelas maupun guru mata pelajaran tentang pelaksanaan konferensi kasus. Kemudian dalam pertemuan dengan orang tua peserta didik guru bimbingan konseling telah dapat menjalin komunikasi dengan baik dalam membahas masalah peserta, membicarakan tentang penyelesaian masalah sampai membentuk komitmen dari orang tua tentang penyelesaian masalah peserta didik.

Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa mengkomunikasikan rencana konferensi kasus kepada para peserta adalah guru bimbingan konseling terlebih dahulu memberikan surat panggilan kepada siswa yang bermasalah untuk mengikuti pelaksanaan konferensi kasus nantinya, dan memberikan surat panggilan orang tua siswa. Dan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut sudah merencanakan kapan pelaksanaan konferensi kasus dimulai dan pihak sekolah pun sudah menyetujui perencanaan guru bimbingan konseling.

b. Menyelenggarakan penstrukturan dengan asas kerahasiaan sebagai pokok kasus.

Dilihat dari menyelenggarakan penstrukturan dengan asas kerahasiaan sebagai pokok kasus dapat dipahami bahwa guru bimbingan konseling sudah menyelenggarakan penstrukturan dengan asas kerahasiaan dan guru bimbingan konseling membangun persepsi dan tujuan bersama dalam pertemuan konferensi kasus dan pihak-pihak yang terkait seperti kepala sekolah, wali kelas, orang tua siswa.

Sesuai dengan interpretasi diatas Prayitno mengatakan bahwa: asas kesukarelaan dan keterbukaan mengiringi asas kerahasiaan telah di tanamkan itu. seluruh hadirin di minta kesukarelaan dan secara terbuka mengikuti semua pembicaraan di dalam konferensi kasus. Dalam kaitan ini, semua peserta juga di minta secara serius

menjalani kegiatan yang di laksanakan (Asas Kegiatan) dalam arah dan suasana yang penuh nilai dan norma yang tinggi (Asas Kenormatifan). Lebih jauh, konselor bersama peserta memadukan semua pokok isi pembicaraan dan langkah-langkah yang perlu di ambil berkenaan dengan permasalahan yang di bahas (Asas Keterpaduan).

Berdasarkan analisis datadapat di-simpulkan bahwa bagaimana penyelenggaraan penstrukturan dengan asas kerahasiaan sebagai pokok kasus guru bimbingan konseling sudah membangun persepsi dan tujuan bersama dalam melaksanakan kegiatan konferensi kasus. Dan guru bimbingan konseling sudah menegaskan asas kerahasiaan kepada para peserta konferensi kasus.

c. Meminta komitmen peserta untuk penanganan kasus.

Dilihat dari meminta komitmen peserta untuk penanganan kasus dapat dipahami bahwa guru bimbingan konseling sudah meminta komitmen kepada para peserta konferensi kasus seperti siswa yang berkomitmen bahwa tidak akan mengulangi lagi kasus yang merugikan diri saya dan orang lain, orang tua siswa yang berkomitmen mengatakan bahwa akan membimbing anaknya agar menjadi lebih baik kedepannya, dan wali kelas yang berkomitmen akan membimbing dan mendidik siswa agar tidak terjerumus pada kasus yang lainnya supaya bisa mendapatkan hasil yang baik dalam membahas permasalahan siswa.

Sesuai dengan interpretasi di atas Prayitno mengemukakan bahwa: tujuan Konferensi Kasus secara umum adalah untuk mengumpulkan data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan permasalahan. Data dan komitmen itu sebesar-besarnya digunakan demi kepentingan klien atau individu yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan terkait dengan meminta

komitmen peserta untuk penanganan kasus bahwa guru bimbingan konseling sudah meminta komitmen kepada para peserta konferensi kasus bahwa nantinya pada pelaksanaan konferensi kasus berjalan sesuai yang di inginkan.

d. Membahas kasus.

Hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling yang mengatakan bahwa:

“Saya membuka pertemuan konferensi kasus, pada pembukaan guru bimbingan konseling menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut, identitas kasus yang diangkat dan menjelaskan bahwa semua yang dibicarakan harus dirahasiakan, saya menyampaikan data-data yang telah terkumpul berupa keterangan tentang kasus-kasus yang bersangkutan, saya memberikan kesempatan kepada peserta konferensi kasus untuk menyampaikan pendapat atau informasi tambahan mengenai permasalahan - permasalahan siswa tersebut. Adapun kasus-kasus yang pernah di konferensi kasus di sekolah tersebut adalah: siswa Y yang membahas kasus cabut pada saat jam pelajaran dan kedatangan sedang mengisap lem dengan teman luar sekolah, informasi ini diketahui dari guru mata pelajaran pada saat proses belajar mengajar pada saat jam mata pelajaran tertentu, kasus Z yang kedatangan berpacaran disekolah dengan siswi dengan salah satu kelas VII yang berbeda lokal, informasi ini diperoleh dari penjaga sekolah yang mendapati siswa Z sedang berciuman dibelakang sekolah melaporkan kepada guru-guru dan siswa melihat secara langsung, kemudian kasus tauran antar sekolah yang bermula dari permainan sepak bola antar sekolah dan salah satu sekolah tersebut tidak menerima kekalahan yang menimbulkan tauran antar sekolah. Informasi ini bersumber dari salah satu siswa sekolah SMP N 1 Tebing”.

Dilihat dari membahas kasus dapat dipahami bahwa guru bimbingan konseling menjelaskan tujuan dan manfaat dari konferensi kasus, identitas kasus yang

diangkat dan menjelaskan bahwa semua yang dibicarakan harus dirahasiakan, guru bimbingan konseling meminta kepada para peserta untuk menjaga asas kerahasiaan dan menyampaikan data-data yang terkumpul untuk melakukan keterangan tentang kasus yang akan dibahas nantinya, dan guru bimbingan konseling memberi kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pendapat atau informasi mengenai terentaskannya permasalahan siswa tersebut. Kasus-kasus yang pernah di konferensi kasus di sekolah tersebut adalah: siswa Y yang membahas kasus cabut pada saat jam pelajaran, , kasus Z yang kedatangan berpacaran disekolah dengan siswi dengan salah satu kelas V11 yang berbeda lokal, kasus tauran antar sekolah.

Berdasarkan interpretasi diatas sesuai dengan pendapat Dewa Ketut Sukardi yang mengatakan bahwa: dalam konferensi kasus secara spesifik dibahas permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait (seperti guru pembimbing /konselor, wali kelas, guru mata pelajaran/praktik, kepala sekolah, orang tua, dari tenaga ahli lainnya) yang diharapkan dapat memberikan data dan keterangan lebih lanjut serta kemudahan-kemudahan bagi terentaskannya permasalahan tersebut.

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pembahasan kasus bahwa dalam pelaksanaan konferensi kasus guru bimbingan konseling yang membuka dalam pertemuan konferensi kasus, dan guru bimbingan konseling menyampaikan data-data yang terkumpul untuk melakukan konferensi kasus nantinya, dan guru bimbingan konseling memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat atau informasi tambahan mengenai permasalahan siswa.

- e. Menegaskan peran masing-masing peserta dalam penanganan kasus.

Dilihat dari menegaskan peran masing - masing peserta dalam penanganan kasus dapat dilihat seperti peran kepala sekolah yang bertanggung jawab luar dan dalam permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa, peran orang tua yang membimbing anaknya untuk berubah ke yang lebih baik dan pihak-pihak yang terkait seperti wali kelas untuk bersama-sama mencari titik penyelesaian kasus siswa yang bersangkutan.

Interprestasi di atas didukung oleh pendapat Kartini Kartono menyatakan bahwa: bimbingan konseling juga mempunyai peran sebagai pelengkap bagi semua segi pendidikan. Bimbingan konseling membantu agar proses pendidikan berjalan dengan efisien, dalam arti cepat, mudah dan efektif. Bimbingan konseling berfungsi untuk membantu kelancaran pendidikan dan pengajaran disekolah, artinya dengan adanya bimbingan konseling di sekolah secara intensif akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung yang artinya akan kembali kepada keberhasilan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan konseling melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung.

Berdasarkan analisis diatas dapat dipahami tentang menegaskan peran masing-masing peserta dalam penanganan kasus guru bimbingan konseling menegaskan peran pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari titik penyelesaian kasus siswa yang bersangkutan. Dan kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam dan luar sekolah termasuk permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa didiknya, dan orang tua siswa tersebut sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memperhatikan anaknya.

- f. Menyimpulkan hasil pembahasan, dan menetapkan komitmen peserta.

Dilihat dari menyimpulkan hasil pembahasan dan menetapkan komitmen peserta dapat dipahami bahwa guru bimbingan konseling sudah membuat kesimpulan berupa kasus tersebut tidak akan

terulang lagi seperti kasus yang sama dan menetapkan komitmen pada peserta untuk memberikan masukan atau bantuan kepada siswa yang bersangkutan supaya dapat menyelesaikan permasalahan dalam konferensi kasus.

Sesuai dengan interpretasi di atas Prayitno mengatakan bahwa: dalam pelaksanaan konferensi kasus guru bimbingan konseling memulai kegiatan dengan membuka pertemuan konferensi kasus, melakukan penstrukturan dengan menjelaskan maksud dan tujuan konferensi kasus, membahas masalah yang dialami peserta didik, melengkapi dan menggali data yang dibutuhkan menyangkut peserta didik, meminta komitmen peserta kegiatan dan tentang penyelesaian masalah peserta didik dan melakukan penyimpulan terhadap pembicaraan dengan pihak keluarga.

Jadi dapat peneliti simpulkan terkait dengan menyimpulkan hasil pembahasan dan menetapkan komitmen peserta adalah guru bimbingan konseling membuat kesimpulan dan meminta kepada peserta konferensi kasus untuk memberikan masukan atau bantuan kepada siswa yang bersangkutan dan semua peserta konferensi kasus memberikan komitmen masing-masingnya.

g. Menutup pertemuan.

Jadi dapat peneliti pahami terkait dengan menutup pertemuan guru bimbingan konseling sudah mengakhiri semua pertemuan dalam konferensi kasus dan berterimakasih kepada semua peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik tersebut.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Tohirin mengatakan bahwa: Mengakhiri seluruh pembicaraan kasus yang di agendakan oleh konselor untuk suatu kasus mungkin hanya dilakukan konferensi kasus satu kali atau lebih berapa kali konferensi kasus dilakukan tergantung pada proses pelayanan konseling terhadap kasus yang dimaksud.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa saat konferensi kasus berlangsung guru bimbingan konseling mampu mengemukakan semua rencana yang akan disampaikan dalam pelaksanaan konferensi kasus dan menyampaikan asas-asas yang ada di bimbingan konseling.

Dalam pelaksanaan konferensi kasus dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling yang memimpin dari awal sampai selesai pelaksanaan konferensi kasus. Pelaksanaan konferensi kasus sudah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Guru bimbingan konseling membuat kesepakatan kepada semua peserta konferensi kasus tentang asas-asas dalam pelaksanaan konferensi kasus. Guru bimbingan konseling menyampaikan kepada peserta konferensi kasus agar menyimpan kerahasiaan siswa yang di konferensi kasuskan, supaya masalah siswa tidak ada yang tau kecuali orang yang mengikuti konferensi kasus tersebut.

3. Evaluasi Konferensi Kasus

Berikut ini penulis akan mengemukakan bagaimana bentuk evaluasi konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing sesuai dengan hasil wawancara penulis.

a. mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus

Jadi dapat peneliti pahami terkait dengan mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus bahwa guru bimbingan konseling sudah mengevaluasi tentang kegiatan konferensi kasus berupa absen kegiatan siswa yang berpacaran sesuai dengan kelengkapan-kelengkapan pihak-pihak yang bermasalah dan manfaat dari hasil evaluasi konferensi kasus yaitu pihak-pihak yang terkait dalam konferensi kasus mengetahui permasalahan siswa dan bisa mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan siswa.

Berdasarkan interpretasi di atas sesuai dengan pendapat Tohirin mengatakan bahwa: dilihat dari evaluasi konferensi kasus dapat dilihat bahwa guru bimbingan konseling mengevaluasi proses pelaksanaan

konferensi kasus mengevaluasi kemanfaatan hasil konferensi kasus serta komitmen peserta dalam penanganan kasus. Secara umum tujuan konferensi kasus bertujuan untuk mengumpulkan data secara luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus (masalah tertentu) dalam rangka memecahkan masalah. Data dan komitmen itu sebesar-besarnya digunakan demi kepentingan klien atau individu yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan terkait dengan mengevaluasi kelengkapan dan kemanfaatan hasil konferensi kasus guru bimbingan konseling mengevaluasi tentang kegiatan tersebut berupa kelengkapan - kelengkapan pihak-pihak terkait, kelengkapan arsip, dan absen kegiatan.

b. Mengevaluasi proses pelaksanaan konferensi kasus.

Jadi dapat peneliti pahami terkait dengan mengevaluasi proses pelaksanaan konferensi kasus guru bimbingan konseling sudah menilai sejauh mana keberhasilan mengentaskan permasalahan konferensi kasus yang dialami oleh siswa yang bermasalah seperti cabut, pacaran, tauran sudah melihat perubahan dari sikapnya yang menyimpang dari aturan sekolah.

Interprestasi di atas didukung oleh pendapat Prayitno menyatakan bahwa: permasalahan itu di alami dan di analisis berbagai seninya baik rinci masalahnya, sebab-sebab, dan menyangkut paut antara berbagai hal yang ada di dalamnya, maupun sebagai kemungkinan pemecahan serta faktor-faktor penunjangnya. Dikehendaki pula melalui konferensi kasus itu akan dapat terbina kerjasama yang harmonis di antara para peserta pertemuan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh siswa.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, evaluasi konferensi kasus dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling sebelum kegiatan konferensi

kasus ditutup. Komitmen-komitmen yang dibuat oleh siswa tersebut dapat merubah kearah yang diharapkan. Pelaksanaan konferensi kasus sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah, konferensi kasus dilaksanakan hampir setiap tahunnya bila ada kasus yang dikonferensi kasuskan.

4. Analisis Hasil Evaluasi

Penulis akan melaporkan bagaimana hasil analisis evaluasi konferensi kasus dalam mengatasi kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing sesuai dengan hasil penelitian penulis.

Melakukan analisis (pembahasan) terhadap efektivitas hasil konferensi kasus terhadap penanganan kasus.

Jadi dapat peneliti pahami terkait dengan melakukan analisis (Pembahasan) terhadap efektivitas hasil konferensi kasus terhadap penanganan kasus adalah guru bimbingan konseling sudah melaksanakan kegiatan dengan baik dan aktivitas kegiatan konferensi kasus sudah berjalan sesuai yang diharapkan serta sudah menemukan jalan penyelesaiannya terhadap kasus tersebut kemudian pihak-pihak terkait, dan siswa yang terkait sudah saling berkomitmen agar tidak terulang lagi kasus yang sama.

Berdasarkan interpretasi diatas sesuai dengan pendapat Prayitno mengatakan bahwa: materi pokok yang di bicarakan dalam Konferensi Kasus adalah segenap hal yang menyangkut permasalahan yang di alami oleh siswa yang bersangkutan. Permasalahan itu di alami dan di analisis berbagai seninya baik rinci masalahnya, sebab-sebab, dan menyangkut paut antara berbagai hal yang ada di dalamnya, maupun sebagai kemungkinan pemecahan serta faktor-faktor penunjangnya. Dikehendaki pula melalui konferensi kasus itu akan dapat terbina kerjasama yang harmonis di antara para peserta pertemuan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh siswa.

Dapat disimpulkan bahwa analisis hasil evaluasi konferensi kasus sudah dilakukan oleh guru bimbingan konseling

karena siswa tersebut sudah memperlihatkan tingkah lakunya yang lebih baik lagi sesuai dengan yang diharapkan.

5. Tindak Lanjut Konferensi Kasus

Berikut ini peneliti akan mengemukakan bentuk tindak lanjut tentang kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing yang mengatakan bahwa:

- a. Menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus.

Jadi dapat peneliti pahami terkait dengan menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus guru bimbingan konseling sudah melengkapi data-data terkait dengan informasi yang bersangkutan dengan masalah siswa yang sudah mengalami perbaikan dengan diri siswa sendiri, dan guru bimbingan konseling sudah membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Interprestasi di atas di dukung oleh pendapat Prayitno menyatakan bahwa: seluruh hasil pertemuan di catat dan di dokumentasikan secara rapi oleh konselor dan sebanyak-banyaknya dipergunakan untuk menunjang jenis-jenis layanan masalah siswa yang bersangkutan mengambil langkah alternatif yang akan diambil. Siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan, dimana, dan jika perlu di tentukan pula tekniknya.

Dapat peneliti simpulkan terkait dengan menggunakan hasil analisis untuk melengkapi data dan memperkuat komitmen penanganan kasus bahwa guru bimbingan konseling sudah melengkapi data-data dengan informasi-informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

- b. Mempertimbangkan apakah diperlukan konferensi kasus lanjutan.

Dalam tindak lanjut konferensi kasus guru bimbingan konseling tidak melaksanakan konferensi kasus lanjutan karena siswa tersebut sudah memperbaiki diri,

guru bimbingan konseling hanya melihat sikap siswa sehari-hari.

Interprestasi di atas didukung oleh pendapat Prayitno yang menyatakan bahwa: dalam tindak lanjut konferensi kasus guru bimbingan konseling mempertimbangkan dan meyakinkan siswa untuk melaksanakan komitmen yang telah dibuat dan disampaikan oleh peserta konferensi kasus. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya itu tampaknya tidak begitu mudah, tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa guru bimbingan konseling mempertimbangkan konferensi kasus lanjutan karena siswa telah menjalankan komitmen yang telah disampaikan kepadanya. Jadi pelaksanaan konferensi kasus pada kenakalan remaja di SMP N 1 Tebing sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh konselor untuk membahas suatu permasalahan dan arah pemecahannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh konselor, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu yang sangat terkait dengan penanggulangan kasus tersebut dan upaya pemecahannya. Pihak-pihak yang terkait itu diharapkan memiliki komitmen yang cukup tinggi demi tertanganinya kasus dengan baik dan tuntas.

Dalam proses penyelenggaraan konferensi kasus, pertemuan yang diadakan oleh konselor tidak bersifat formal, seperti rapat yang diadakan melalui surat undangan resmi. Forum yang menghadiri kegiatan konferensi kasus tidak terkait dengan jumlah peserta tertentu, waktu dan jadwal pertemuan tertentu, serta keharusan membuat surat keputusan tertentu. Konferensi kasus merupakan pertemuan terbuka, dalam arti terbuka untuk kasus yang dibahas, terbuka dari segi pihak-pihak yang diundang, terbuka dalam waktu pe-

nyelenggaraan, terbuka dalam dinamika kegiatan, dan terbuka dalam hasil-hasilnya, namun tetap menjunjung tinggi norma-norma dan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan asas-asas bimbingan konseling.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. (1994). Remaja Berkualitas. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Derajat, Zakiyah. (1989). Ilmu Jiwa Agama. Jakarta. Bulan Bintang.
- D, Gunarsih dkk. (1989). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta. Gunung Mulia.
- Debdiknas. (2003). Undang-Undang No.20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Sinar Grafika.
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta. Rajawali Pers.
- Gunarso Singgih. (1986). Psikologi Remaja. Jakarta. BPK Gunung Mulia.
- Jaya Yaya. Bimbingan Konseling Agama Islam.
- Kartono Kartini. (2008). Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Lufri. (2007). Kiat Memahami dan Melakukan Penelitian. Padang. UNP Press.
- Muhammad Ali, Muhammad Asyari. (2004). Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Munandir. (1996). Program Pendidikan Karir di Sekolah. Jakarta. Debdikbud.
- Maleong J, Lexy. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko Cholid dkk. (2005). Metodologi Penelitian. Jakarta. Bumi Aksara.
- Prayitno. Seri Kegiatan Pendukung P3. Padang. UNP.
- . Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jakarta. PT Ikrar Mandiri Abadi.
- . Pelayanan Bimbingan dan Konseling (SMU). Padang. PT Bima Sumber Daya MIPA.
- . (1997). Pelayanan Bimbingan dan Konseling (SMK). Padang. PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Ridwan. (2005). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung. Alfabeta.
- Ketut Dewa Sukardi. (2008). Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Simanjuntak B. (1984). Latar Belakang Kenakalan Remaja. Bandung. Alumni.
- Sudarsono. (1990). Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. Jakarta. Rineka Cipta.
- Wirawan Sarlito Sarwono. (2008). Psikologi Remaja. Jakarta. Grafindo Persada.
- Santrok w, Jhon. (2003). Perkembangan Remaja. Jakarta. PT Glora Aksara Pratama.
- Soekanto Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Ed Baru 4, Cet 34, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Willias. (2004). Remaja dan Masalahnya. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2004). Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta.
- Tohirin. (2008). Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.